



PUTUSAN
Nomor 138 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR REGIONAL XII BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA, tempat kedudukan di Jalan Hangtuh Ujung Nomor 148, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wisudo Putro Nugroho, S.H., M.Kn., jabatan Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0003/KB.02.01/KU/KR.XII/2021, tanggal 29 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

ANTHONI LUTHFI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kuantan II Gang Paluh, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Nomor 01932/VI/KR.XII/06-2020, tanggal 10 Juni 2020 Tentang Perihal Pengembalian Usul Pensiun a.n Anthoni Luthfi NIP. 196909171997031002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Nomor 01932/VI/KR.XII/06-2020, tanggal 10 Juni 2020 Tentang Perihal Pengembalian Usul Pensiun a.n Anthoni Luthfi NIP. 196909171997031002;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Mengenai Pertimbangan Teknis Persetujuan usul/pensiun a.n Anthoni Luthfi NIP. 196909171997031002;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan belum menempuh upaya banding administratif sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PBR., tanggal 19 Mei 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 171/B/2021/PTTUN-MDN., tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 November 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 November 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 171/B/2021/PTTUN-MDN tanggal 18 Oktober 2021 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 11/G/2021/PTUN-PBR Tanggal 19 Mei 2021;
- Menyatakan Surat Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Nomor 01932/IV/KR.XII/06-2020 tanggal 10 Juni 2020 Perihal Pengembalian Usul Pensiun an. Anthoni Luthfi, NIP. 196909171997031002 yang dijadikan obyek gugatan adalah sah dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *in casu*, baik ditingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan maupun di tingkat Mahkamah Agung R.I ini seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil *in casu* Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1029/IX/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Atas Nama Anthoni Luthfi NIP. 196909171997031002 karena berdasarkan Perkara Pidana Nomor 1029/Pid.B/2017/PN Pbr tanggal 18 Januari 2018 an. Anthoni Luthfi Als Toni Bin Ansar Murid yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya pokok persengketaan mengangkut SK pemberhentian yang menjadi kewenangan Gubernur Riau sehingga sudah tepat tindakan menerbitkan objek sengketa;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 171/B/2021/PTTUN-MDN., tanggal 18 Oktober 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 11/G/2021/PTUN.PBR., tanggal 19 Mei 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 171/B/2021/PTTUN-MDN., tanggal 18 Oktober 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 11/G/2021/PTUN.PBR., tanggal 19 Mei 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2022